



PUTUSAN

Nomor : 0889/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dukuh Kedungmiri Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0889/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 15 Juli 2013, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 144/31/VI/2009 tertanggal 19 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap selama 2 tahun 5 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap selama 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 3 1/2 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
 - b. Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi/ keluar rumah tanpa pamit/ ijin dan pulang seenaknya bahkan sampai 1 minggu baru pulang;-----
5. Bahwa ketika Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, Tergugat juga tidak memperdulikan/ kurang memperhatikan Penggugat dan juga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat ;
6. Bahwa karena diusir oleh Tergugat dan sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sejak Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang



sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara Panggilan Nomor : 0889/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 24 Juli 2013, 12 Agustus 2013, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:



- a. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , Nomor : 3326185909890007 tanggal 25 Nopember 2012 dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;-----
- b. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Nomor 144/31/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;-----

Bahwa, Penggugat di samping mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Kedungkebo RT.01 RW. 01, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2009;-
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 2 tahun lebih dan terakhir di rumah orang tua Tergugat 1 bulan sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2010 sering bertengkar penyebabnya mas'alah ekonomi, kemudian Penggugat di usir Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul sejak tahun 2011 sampai sekarang sekitar 2 tahun;-----
 - Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah menjempu tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi belum pernah merukunkan, dan tidak sanggup untuk merukunkan;-----
2. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di Desa Kedungkebo RT.01 RW. 01, Kecamatan Karangdadap,



Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni tahun 2009 sudah mempunyai seorang anak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan terakhir di rumah Tergugat selama 1 bulan;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni tahun 2010 sering bertengkar adapun penyebabnya adalah masalah ekonomi Penggugat di usir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua;-----
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 yang lalu;-----
- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;-----

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan



upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidak
hadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut perkara ini adalah wewenang Pengadilan
Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat
berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya
sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 secara relatif perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Nomor; 144/31/VI/2009 tanggal 19 Juni
2009, adalah bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dilaksanakan sesuai agama Islam pada tanggal tanggal 19 Juni 2009, maka
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165
HIR, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat
(*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat
kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini,
sekaligus membuktikan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan
menandatangani sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut
sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak
hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, pula tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,
oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum *syara'*, Tergugat yang tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil sepatutnya, harus dinyatakan *ta'azzuz* dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila tergugat ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;-----*

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mas'alahnya Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya pada bulan Desember 2011 Penggugat si usir oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya hal tersebut setelah dipertimbangkan sangat prinsipil memengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas adalah merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang tidak terpuji, baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, Penggugat dibebani wajib bukti, yaitu menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana



dimaksudkan untuk membuktikan unsur-unsur alasan perceraian, yaitu untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak, sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan. Adapun unsur-unsur dimaksud adalah:

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;--
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;-----

Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama : xxxxx dan xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun karena sering bertengkar disebabkan mas'alah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena di usir oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formal saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat, karena telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sebagaimana diatur pasal 144 – 147 HIR, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, selama 2 tahun 5 bulan lalu pindah di rumah orang tua Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat;---



- Bahwa, sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang ekonomi Penggugat pulang diusir oleh Tergugat sehingga sekarang pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa, saksi-saksi orang dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk meukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan sudah tidak mencintai Tergugat, meskipun telah diupayakan untuk berdamai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonominya kurang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2011 karena di usir oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang sudah pisah kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi sehingga tidak ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa *madllarat* bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh sebab ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan Penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang berarti bahwa Penggugat telah tidak mencintai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum



Islam dan dalil dalam kitab *Ghooyatul Maraam* yang pendapat tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya *Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya;*-----

maka dengan demikian perkawinan Pengugat dan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis berpendapat perlu menambah amar yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh **Drs.H.MUTAWALI,SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.ERNAWATI** dan **Hj.NURJANAH,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.FAUZAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)